



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 69 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pelaksanaan tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, maka dipandang perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air serta Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa berdasarkan huruf C. Angka 1. huruf d lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pengaturan mengenai UPT Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1956) jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958);

7

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekanbaru.
5. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai Kunjungan Rawat Jalan dan/atau Rawat Inap.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada Keahlian dan/atau Keterampilan tertentu secara mandiri.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, yaitu :

1. 12 (dua belas) UPTD Puskesmas pada Kecamatan, yang terdiri dari :
  - 1.1. UPTD Puskesmas Melur, meliputi Puskesmas pada Kecamatan Sukajadi;
  - 1.2. UPTD Puskesmas Senapelan, meliputi Puskesmas pada Kecamatan Senapelan;
  - 1.3. UPTD Puskesmas Pekanbaru Kota, meliputi Puskesmas pada Kecamatan Pekanbaru Kota;
  - 1.4. UPTD Puskesmas Sail, meliputi Puskesmas pada Kecamatan Sail;
  - 1.5. UPTD Puskesmas Limapuluh, meliputi Puskesmas pada Kecamatan Limapuluh;
  - 1.6. UPTD Puskesmas Payung Sekaki, meliputi Puskesmas pada Kecamatan Payung Sekaki;
  - 1.7. UPTD Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap, meliputi Puskesmas pada Kecamatan Tampan;
  - 1.8. UPTD Puskesmas Harapan Raya, meliputi Puskesmas pada Kecamatan Bukitraya;
  - 1.9. UPTD Puskesmas Rawat Inap Tenayan Raya, meliputi Puskesmas pada Kecamatan Tenayan Raya;
  - 1.10. UPTD Puskesmas Rawat Inap Simpang Tiga, meliputi Puskesmas pada Kecamatan Marpoyan Damai;
  - 1.11. UPTD Puskesmas Rumbai Bukit, meliputi Puskesmas pada Kecamatan Rumbai;
  - 1.12. UPTD Puskesmas Rumbai Pesisir, meliputi Puskesmas pada Kecamatan Rumbai Pesisir;
2. UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air;
3. UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Pertama

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

#### Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kewenangan teknis operasional dibidang kesehatan dan menjadi koordinator administrasi bagi Puskesmas yang berada diwilayah kerjanya;
- (2) UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kewenangan teknis operasional dibidang pemeriksaan kualitas air;
- (3) UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kewenangan teknis operasional Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota ini, Kepala UPTD Puskesmas mempunyai rincian tugas :
  - a. melaksanakan menyusun rencana kerja tahunan administrasi dan teknis dalam bidang kesehatan dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - b. melaksanakan koordinasi, sosialisasi operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. melakukan koordinasi perencanaan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan dalam bidang kesehatan sesuai lingkup kewenangannya;
  - d. melaksanakan pelayanan informasi umum dan layanan pengaduan pelanggan;
  - e. merumuskan, melaksanakan serta melakukan pengendalian terhadap semua kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan kajian dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk mengetahui hasil yang telah dicapai sesuai dengan rencana kerja dengan membuat tolak ukurnya;
  - g. membuat laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota ini, Kepala UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja yang mudah diambil dan mudah digunakan;
- c. melaksanakan hasil pemeriksaan sampel air yang telah dianalisa dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat yang bersangkutan;
- d. melaksanakan hasil pemeriksaan sampel air secara berkala yang ditujukan kepada Walikota dengan tembusan kepada instansi terkait;
- e. merumuskan dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas untuk menggunakan sarana laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air dalam rangka pemeriksaan sampel air agar dapat mengetahui kualitas air yang dikonsumsi setiap hari;
- f. merumuskan dan melaksanakan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pemeriksaan sampel air di laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air;
- g. melaksanakan pelayanan informasi umum dan layanan pengaduan pelanggan;
- h. melaksanakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di lingkungan Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air;
- i. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota ini, Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan program kerja UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;

- c. mempersiapkan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan dan mudah dipergunakan;
- d. merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana anggaran UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan;
- e. mengendalikan anggaran UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan;
- f. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi obat, obat program, perbekalan Medis Habis Pakai dan Logistik Kesehatan tingkat Kota Pekanbaru;
- g. melaksanakan pemeliharaan mutu obat, obat program, perbekalan Medis Habis Pakai dan Logistik Kesehatan;
- h. melaksanakan pelaporan nilai persediaan obat, obat program, perbekalan Medis Habis Pakai dan Logistik Kesehatan sebagai salah satu data laporan keuangan tahunan;
- i. menyediakan Data dan Informasi Ketersediaan obat, obat program, perbekalan Medis Habis Pakai dan Logistik Kesehatan;
- j. melaksanakan pemantauan pengelolaan logistik obat, obat program, perbekalan Medis Habis Pakai diseluruh Puskesmas;
- k. menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan;
- l. melaksanakan pelayanan informasi umum dan layanan pengaduan pelanggan;
- m. mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

Kepala UPTD Puskesmas, Kepala UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan tugas;
- c. Sosialisasi, Pembinaan, Penataan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- e. Pelayanan dan Pengaduan Pelanggan;
- f. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 7**

- (1) Masing-masing Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Puskesmas, Kepala UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan, menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administratif serta koordinasi pelaksanaan program kerja;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
  - a. memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan masing-masing UPTD;
  - b. menyusun rencana kerja dan membuat laporan;
  - c. mewakili Kepala UPTD apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
  - d. melaksanakan pelayanan urusan dalam pada Kantor UPTD;
  - e. menyusun kebutuhan perbekalan dan materi di lingkungan UPTD;
  - f. melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 8**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan administratif;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Mewakili Kepala UPTD;
- d. Pelaksanaan urusan dalam;
- e. Penyusunan perbekalan;
- f. Pelaksanaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3);
- g. Verifikasi penerimaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan internal UPTD maupun dengan SKPD/Instansi terkait.



**Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur Sub Bagian Tata Usaha dan unsur Jabatan Fungsional serta staf lainnya yang berada di bawahnya.

**B A B V****KEPEGAWAIAN****Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional pada UPTD ditetapkan melalui Keputusan Walikota dan/ atau Kepala Dinas.

**B A B VI****PEMBIAYAAN****Pasal 12**

Sumber-sumber pembiayaan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, Subsidi atau Bantuan Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintan Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah.

**B A B VII****KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 13**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

**Pasal 14**

1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Walikota ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
2. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
3. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan / atau Kepala Dinas.

Pasal 16

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru serta Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Juli 2014


WALIKOTA PEKANBARU,  
  
**FIRDAUS**


Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Juli 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO  
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2014 NOMOR 59


LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS  
DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS (UPTD) PUSKESMAS PADA DINAS  
KESEHATAN KOTA PEKANBARU.  
NOMOR : 59 Tahun 2014  
TANGGAL : 7 Juli 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSKESMAS  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU,   
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Juli 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


  
M. SYUKRI HARTO  
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2014 NOMOR 59


LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS  
DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS (UPTD) LABORATORIUM PEMERIKSAAN  
KUALITAS AIR PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA PEKANBARU.

NOMOR : 59 Tahun 2014

TANGGAL : 7 Juli 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
LABORATORIUM PEMERIKSAAN KUALITAS AIR  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU, 


Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Juli 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


  
M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2014 NOMOR 59

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS  
DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS (UPTD) INSTALASI FARMASI DAN  
LOGISTIK KESEHATAN PADA DINAS  
KESEHATAN KOTA PEKANBARU.  
NOMOR : 59 Tahun 2014  
TANGGAL : Juli 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU,   
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO  
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2014 NOMOR 59